



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN



DENGAN

IKATAN PERUSAHAAN INDUSTRI KAPAL DAN LEPAS PANTAI INDONESIA

(IPERINDO)

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA DAN KERJASAMA INDUSTRI

NOMOR : 1631 / UN17.1 / KS / 2020

NOMOR : 010/DPC.IP-UNMULFE/IX/2020

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Bulan Nopember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), bertempat di Kota Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah., M.Si** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode 2020-2024, berkedudukan di Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **H. Untung Surapati, S.E., M.M.** : Ketua Dewan Pengurus Cabang IPERINDO Kaltim, yang diangkat dengan surat Keputusan Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia dengan Nomor : 029/KEP/DPP-KU/IP/11/2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama dengan Kondisi sebagai berikut;

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan Kerjasama:

- a. Bidang Pendidikan.
- b. Bidang Penelitian Ilmiah.
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Bidang Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan,
- e. Bidang Lain yang disepakati **PARA PIHAK** Sepanjang tidak berpengaruh terhadap Visi dan Misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **OBJEK PERJANJIAN**

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah berupa kerjasama dibidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan yaitu meliputi:

Kerjasama **MUTUALISME**;

- a. Sebagai narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan oleh **PARA PIHAK**.
- b. Pelaksanaan kerja praktik dan/ tugas akhir dari mahasiswa **PIHAK PERTAMA** akan dibantu diarahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** dapat merekomendasikan mahasiswa lulusannya untuk bekerja di tempat naungan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan seleksi yang disepakati.
- d. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan jasa konsultasi kepada anggota **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

PARA PIHAK akan menunjuk dan memberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Objek Perjanjian yang sudah disepakati.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan untuk Pelaksanaan Kerjasama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **Para PIHAK** akan memenuhi dan menghormati Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU

DEKAN

✂ **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,**



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah., M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

PIHAK KEDUA

IPERINDO DPC KALTIM,



H. Untung Suropati, S.E., M.M.
Ketua IPERINDO DPC.KALTIM